

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP PADA
PT. RAJAWALI NUSINDO CABANG MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



Oleh

**Nama : Umi Nadra
NPM : 1305170454
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

UMI NADRA 1305170454. Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penelitian ini dilakukan pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menerapkan masalah yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar gaji karyawan, dan kertas kerja perhitungan penghasilan bruto teratur dan tidak teratur setahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan data dokumentasi dari pihak PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan penetapan tarif iuran pensiun yang menyebabkan adanya selisih perhitungan yang berdampak kepada pajak terutang yang kurang bayar untuk PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan.

Kata kunci : *Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur penulis mengucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmad, hidayah dan karunia-nya yang telah memberikan penulis kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan**”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta tidak lupa pula shalawat berangkaikan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan kemampuan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan rasa senang hati penulis menerima kritikan dan saran yang tujuannya untuk membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas berkah, rahmad, hidayah dan nikmat yang telah diberikannya kepada penulis serta rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan.

2. Ayahanda dan Ibunda tercinta dan seluruh keluarga besar yang menjadi semangat dalam hidup penulis dan selama ini senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus serta doa maupun dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini untuk mendapatkan gelar sarjana nantinya.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
5. Bapak Januri, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
8. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.
9. Bapak dan ibu dosen serta pegawai-pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
10. Pemimpin serta Staff dan karyawan PT. Rajawali Nusindo Medan yang telah mengizinkan penulis melaksanakan kegiatan penelitian.

11. Anak-anak *tax* terkhususnya kepada Dela, Marisa, Annisa, Gita yang senantiasa menemani dalam suka maupun duka.
12. Bang Veri Moniaga dan Mbak Yessica yang telah membantu memecahkan masalah penelitian.
13. Seluruh teman-temanku khususnya anak-anak kelas H Akuntansi Pagi semoga apa yang kita cita-citakan selama ini dapat tercapai Amin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna baik penulisan maupun isi karena keterbatasan kemampuan penulis .Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk penyempurnaan isi skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa selalu melimpahkan rahmad dan karunianya untuk kita semua. Semoga seluruh bantuan dan budi yang telah diberikan kepada penulis akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, April 2017

Penulis,

UMI NADRA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Magang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori.....	8
1. Pajak	8
a. Definisi Pajak.....	8
b. Jenis Pajak	10
c. Fungsi Pajak	11
d. Sistem Pemungutan Pajak	11
2. Pajak Penghasilan	12
a. Pengertian Pajak Penghasilan	12
b. Subjek Pajak Penghasilan	12
c. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan	14
d. Objek Pajak Penghasilan	15
e. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan.....	17
f. Pajak Penghasilan Karyawan.....	19
g. Pemotongan Pajak Penghasilan	20
h. Hak dan Kewajiban Pemotongan PPh.....	22
i. Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang dipotong PPh	26
j. Tarif Pajak Penghasilan	26
k. Pengurangan yang diperbolehkan	28
l. NPWP	28
m. PTKP	29
n. Cara Menghitung PPh Pasal 21 Karyawan.....	30
o. Penelitian Terdahulu.....	33

B. Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Definisi Operasional Variabel	37
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
D. Sumber dan Jenis Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan Tahun 2015	4
Tabelll.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 (a) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri	27
Tabelll.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	34
Tabel III.1 Rincian Waktu Penelitian	39
Tabel IV.1 Pemotongan PPh Pasal 21 PT. Rajawali Nusindo	44
Tabel IV.2 Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan dibandingkan dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008	48
Tabel IV.3 Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan dibandingkan dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008	48
Tabel IV.4 Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan dibandingkan dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008	49
Tabel IV.5 Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan dibandingkan dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008	49

Tabel IV.6 Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Rajawali Nusindo Cabang
Medan dibandingkan dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008

..... 50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berfikir	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti layaknya manusia membutuhkan udara segar untuk hidup sehat, demikian pula dengan halnya negara yang membutuhkan dana segar untuk membiayai berbagai keperluannya demi terciptanya kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah dari tahun ke tahun membutuhkan dana yang semakin meningkat. Andalan sumber penerimaan negara yang selama ini terletak pada sumber alam tidak dapat lagi dipertahankan, menyadari hal ini maka sejak tahun 1980-an pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tekadnya bahwa pajak akan dijadikan tulang punggung dalam membiayai pembangunan.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dalam bulan bersangkutan sehingga teknis pemotongan dan perhitungannya juga dilakukan tiap bulan. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan dalam bentuk lainnya.

Apabila orang pribadi subjek pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21, maka menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam masa pajak Desember pemotong PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pada dasarnya setiap orang tidak suka membayar pajak dan berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis mereka, segala upaya untuk penghematan pajak dalam perusahaan pun dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada dengan harapan memperoleh laba bersih setelah pajak. Salah satunya dengan melakukan penghematan PPh badan yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Diantaranya adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan.

Karyawan merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan operasional suatu perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan baik jika para karyawan perusahaan memiliki kinerja atau prestasi kerja yang baik pula. Untuk itu, agar kinerja karyawan baik maka pemberi kerja memberikan kesejahteraan bagi karyawannya. Beberapa upaya yang dilakukan pemberi kerja untuk mensejahterahkan karyawannya adalah dengan menanggung PPh Pasal 21 karyawan, memberikan tunjangan pajak dan memberikan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Disamping untuk mensejahterakan karyawannya, perusahaan juga dapat melakukan efisiensi pajak dengan pengelolaan biaya kesejahteraan karyawan tersebut.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara self assessment system, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem ini

pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *self assessment system*, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak.

Bagi perusahaan, pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya atau beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Agar biaya atau beban pajak tersebut dapat teraliris seminimal mungkin, maka penerapan manajemen pajak yang efektif melalui perencanaan pajak harus dilaksanakan dengan baik. Selain ketentuan undang-undang perpajakan diatas, dasar hukum yang dipakai dalam perhitungan, pemotongan, pelaporan, dan penyetoran PPh Pasal 21 adalah peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ?2012.

Begitu banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Adapun jenis penyimpangan yang sering terjadi adalah banyaknya wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya secara penuh. Hal tersebut akibat adanya pemalsuan dokumentasi atau proses penahanan yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya perubahan undang-undang perpajakan tersebut diharapkan wajib pajaka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih baik.

PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan merupakan salah satu perusahaan negara yang bergerak dibidang argoindustri, farmasi, dan perdagangan. PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan memiliki karyawan tetap sejumlah 32 orang. PT. Rajawali

Nusindo Cabang Medan memberi imbalan berupa gaji, tunjangan, dan bonus yang disesuaikan dengan kinerja karyawannya, tetapi sistem perhitungan dan pemotongan pajaknya belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang mana terdapat jumlah PTKP yang diberlakukan tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Berikut ini perhitungan Pajak Penghasilan 21 atas karyawan tetap pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan :

Tabel I.1
Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap
PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan
Tahun 2015

Nama	Gol	Jlh Bruto	B. J	I. P	Jlh Netto	PTKP	PKP	PPh 21
Karyawan 1	VII	255.459.712	6 jt	3,5 jt	245.959.712	48 jt	197.959.712	24.693.957
Karyawan 2	VI	191.149.386	6 jt	3,5 jt	181.649.386	45 jt	136.649.386	15.497.408
Karyawan 3	Va	134.512.693	6 jt	3,25 jt	125.262.693	36 jt	89.262.693	8.389.404
Karyawan 4	V	151.617.872	6 jt	3,25 jt	142.367.872	42 jt	100.367.872	10.055.181
Karyawan 5	Va	160.840.054	6 jt	3,25 jt	151.590.054	48 jt	103.590.054	10.538.508

Sumber : PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan

Dilihat dari tabel I.1 berdasarkan sumber dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan adanya perbedaan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan tetap pada tahun 2015 yang berbeda dengan Undang-undang Perpajakan, dalam hal ini perusahaan menetapkan tarif iuran pensiun yang melebihi batas maksimal tarif yang ditetapkan oleh Undang-undang Perpajakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.250/PMK./03/2008 bahwa besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan. Dari perbedaan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan dengan Undang-undang Perpajakan berdampak pada pajak penghasilan terutang yang kurang bayar.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan menghitung dan memotong PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT. Rajawali Nusimdo Cabang Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya perbedaan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap di PT. Rajawali Nusimdo Cabang Medan antara perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut peraturan Undang-undang Perpajakan.

2. Adanya tarif iuran pensiun yang berbeda menurut Undang-undang Perpajakan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perhitungan dan pemotongan di PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan jika dibandingkan dengan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan jika dibandingkan dengan perhitungan menurut Undang-undang Perpajakan No.36 tahun 2008.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah dengan harapan bahwa penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis, juga dapat bermanfaat bagi perusahaan serta bagi akedemis sehingga dapat diimplementasi di lapangan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a. Bagi peneliti

Berharap dapat mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yakni masalah perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan.

b. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi berkenaan dengan penerapan perhitungan pajak selanjutnya khususnya pajak penghasilan pasal 21.

c. Bagi pembaca

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Dalam buku Pajak Penghasilan Wirawan B Ilyas (2007), terdapat beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, yang pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli yaitu :

- 1) Menurut Prof. Dr. Adriani
“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran– pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
- 2) Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
- 3) Menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M, & Brock Horace R
“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas – tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.
- 4) Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi pajak tersebut, maka dapat diketahui ciri – ciri pajak antara lain sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administratur pajak).
- 3) Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontra prestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- 5) Berfungsi sebagai *budgeter* atau mengisi kas negara / anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

b. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2006) jenis pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya :

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi :
 - a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Berikut uraiannya :
 - a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : PPN dan PPNBM.
3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dibedakan atas :
 - a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara.
 - b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah.

c. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Waluyo (2011) adalah :

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*), adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur (*regulated*), adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak, terbagi atas :

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terhutang) oleh seseorang.

2. *Self Assessment System*

Wajib Pajak bersikap aktif karena diberikan wewenang oleh fiskus untuk menghitung, menyeter atau membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar atau terhutang. Fiskus hanya mengawasi.

3. *Withholding Tax System*

Pihak ketiga (pemberi penghasilan) diberikan wewenang oleh fiskus untuk melakukan pemungutan dan atau pemotongan pajak kepada pihak lain yang menerima penghasilan, sebesar jumlah pajak yang terhutang.

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Definisi pajak penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009, hal 46) mengatakan bahwa: “Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”.

Selanjutnya pengertian pajak penghasilan menurut pendapat Erly Suandy (2009, hal 81) mengatakan bahwa :

“Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan ataupun yang dibayarkan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk pajak penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak”.

Undang-undang No. 17 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1994 untuk ketiga kalinya diubah pada tahun 2000 dengan undang-undang No. 17 tahun 2000, dapat diketahui pengertian pajak penghasilan bahwa :

“Pajak penghasilan adalah pajak langsung yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi pada tingkat penghasilan tertentu, makin tinggi tingkat penghasilan rata-rata masyarakat, makin tinggi tingkat industri suatu bangsa berarti makin tinggi harapan masyarakat pemerintah untuk dapat memperoleh penghasilan di sektor pajak”.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam pasal 2 ayat (1)

disebutkan secara jelas siapa-siapa yang dapat menjadi subjek pajak. Mereka adalah :

1. Orang Pribadi

Orang pribadi adalah orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

2. Warisan

Yaitu berupa warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

3. Badan

Badan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Tahun 2008 menyatakan yaitu sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia maupun tidak berkedudukan atau bertempat di Indonesia terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT ditentukan sebagai subjek tersendiri, terpisah dari badan oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan untuk pengenaan pajak penghasilan, namun BUT tetap mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

c. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2008, hal 131) yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah :

1. Badan Perwakilan Negara Asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

d. Objek Pajak Penghasilan

Objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun termasuk :

1. Penggantian imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak bersangkutan.

- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan.
- g) Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h) Royalti.
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m) Premi asuransi.
- n) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- o) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

e. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat 3 Undang-undang No. 36 tahun 2008 menyatakan pengecualian objek pajak yaitu :

1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat, dan oleh keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - a) Warisan
 - b) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
 - c) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
 - d) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
 - e) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara,

atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- f) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- g) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan.
- h) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- i) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

- 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- j) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- k) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- l) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

f. Pajak Penghasilan Karyawan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan berkenaan dengan penghasilannya. Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan

dalam bentuk apapun secara umum orang akan dipekerjakan oleh badan usaha untuk menjalankan usahanya disebut dengan karyawan.

Imbalan yang diterima oleh karyawan atas jasanya disebut sebagai upah, dan setiap upah yang diterima oleh karyawan baik itu yang dibayar setiap satu minggu sekali atau satu bulan sekali wajib dikenakan pajak yang disebut dengan pajak penghasilan karyawan, sebelum pemotongan pajak penghasilan karyawan terlebih dahulu mengetahui apa saja yang menjadi unsur pengurang dan penghasilan bruto dan unsur-unsur tersebut adalah :

1. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya (5%) dari penghasilan bruto.
2. Iuran yang melekat pada gaji (iuran pensiun) adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya (5%) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun.
3. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah sejumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan.

g. Pemotongan Pajak Penghasilan

Yang termasuk pemotongan Pajak Penghasilan adalah :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, yang merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk

apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya dan kedutaan besar RI diluar negeri yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pension, badan penyelenggara jaminan sosial, tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tabungan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a) Honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b) Honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - c) Honorium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

h. Hak dan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan

Setiap pemotong Pajak Penghasilan wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan. Hak dan kewajiban pemotong pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh 21 dalam satu bulan takwin dengan PPh 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
2. Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT Tahunan dengan PPh 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
3. Pemotong pajak berhak membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

4. Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil Kurang Bayar.
5. Pemotong Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut.
6. Pemotong pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pasal 21. Permohonan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara PPh 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh 21 yang terutang untuk tahun takwin yang bersangkutan.
7. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Kewajiban sebagai pemotong pajak berlaku juga terhadap organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

8. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
9. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau Bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
10. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
11. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tembusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
12. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan

menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan oleh pemberi pekerja selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

13. Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerimaan pensiun bulanan menurut tarif yang berlaku.
14. Setiap pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT Tahunan PPh 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi pemotong pajak yang tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.
15. Pemotong pajak wajib menyetor kekurangan PPh 21 yang berutang apabila jumlah PPh 21 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih besar daripada PPh 21 yang telah disetor. Penyetoran tersebut harus dilakukan sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh 21 selambat-lambatnya pada tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.
16. Pemotong pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh 21 untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

i. Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Kewajiban dari wajib pajak yang penghasilannya dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Pada saat seorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerimaan penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.
2. Penerimaan penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada :
 - a) Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugas.
 - b) Pemotongan pajak tempat bekerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
 - c) Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.

j. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan Ketentuan Undang-undang N0. 17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1991 dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1994 dan diubah untuk ketiga kalinya menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2000

dan yang terakhir kali diubah menjadi Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang dimulai diberlakukan mulai 1 Januari 2009.

Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-undang Pajak penghasilan, diterapkan wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai berikut :

1. Pegawai Tetap, termasuk pejabat Negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pejabat Negara lainnya, pegawai BUMN dan BUMD serta anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
2. Penerima pensiun yang dibayar secara bulanan.
3. Pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai.
4. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut :

Tabel II.1
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-undang
No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 (a) Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber: Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

k. Pengurangan yang diperbolehkan

Dalam pasal 1 Keputusan Jendral Pajak No. KEP 250/PJ/2009, yang menjadi pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

1. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 36 tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 setahun atau Rp. 500.000 sebulan.
2. Besarnya biaya pension yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 36 tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000 setahun atau Rp. 200.000 sebulan.

l. Nomor Pokok Wajib Pajak

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Selain itu NPWP juga dapat dipergunakan untuk

menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal ini berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diharuskan untuk mencantumkan NPWP yang dimilikinya.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tariff lebih tinggi 20% dari pada tariff yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan pemilik NPWP.

m. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. PTKP sebenarnya adalah batasan dimana penghasilan seseorang tidak kena pajak, dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi pegawai yang penghasilannya dibayar bulanan maka konsep PTKP yang diterapkan adalah PTKP dalam hitungan setahun, terkecuali bagi mereka yang penghasilannya dibayar harian maka PTKP nya adalah harian. Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 7 angka 1 menyatakan penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar yaitu :

1. Untuk diri wajib pajak orang pribadi = Rp. 36.000.000
2. Tambahan untuk wajib pajak kawin = Rp. 3.000.000

3. Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami
= Rp. 36.000.000
4. Tambahan untuk anggota keluarga (max 3 orang) = Rp. 3.000.000 atau jumlah PTKP tahun 2015 berdasarkan status perkawinan adalah sebagai berikut :

TK/0 = Rp. 36.000.000

K/0 = Rp. 39.000.000

K/1 = Rp. 42.000.000

K/2 = Rp. 45.000.000

K/3 = Rp. 48.000.000

Tahun 2016 PTKP sebagai berikut :

TK/0 = Rp. 54.000.000

K/0 = Rp. 58.000.000

K/1 = Rp. 63.000.000

K/2 = Rp. 67.500.000

K/3 = Rp. 72.000.000

n. Cara menghitung PPh Pasal 21 Karyawan

Seperti yang telah kita ketahui, mulai bulan Juni 2016, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 54.000.000,00 atau setara dengan Rp 4.500.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan.

Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Berikut disampaikan contoh sebagai mana tercantum dalam peraturan tersebut : Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp15.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji	15.000.000
Premi jaminan kecelakaan kerja	75.000
Premi jaminan kematian	45.000

Penghasilan bruto :		15.120.000
1. Biaya jabatan 5% x 15.120.000	756.000	
2. Iuran pensiun	50.000	
3. Iuran jaminan hari tua	<u>300.000</u>	
		<u>(1.106.000)</u>
Penghasilan neto sebulan		14.014.000
Penghasilan neto setahun 12 x 14.014.000		168.168.000
PTKP		
1. Untuk wp sendiri	54.000.000	
2. Untuk wp kawin	<u>4.000.000</u>	
		<u>(58.000.000)</u>
Penghasilan kena pajak setahun		110.168.000
Pph terhutang		110.168.000
5% x 50.000.000	2.500.000	
15% x 60.168.000	9.025.200	
PPh Pasal 21 bulan Juli 9.025.200 : 12		752.100

1. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
2. Contoh diatas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP,

maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan juli adalah sebesar
 $120\% \times \text{Rp. } 752.100 = \text{Rp. } 902.520$

o. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada tabel II.1 berikut:


Tabel II.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil
Nirmayani Batubara (2007)	Penerapan PPh 21 Atas Penghasilan Pada PT Askes regional I Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT Askes Regional I Medan sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku umum
Laloly Damanik (2010)	Penghitungan PPh 21 pada PT Ika Utama Transfer Ekspres	Perhitungan PPh 21 pada PT Ika Utama transfer ekspres telah dilakukan dengan benar, namun dari sisi administrasi perpajakan dan pada pengenaan PPh terhadap direktur perusahaan terdapat kesalahan penerapan penghitungan PPh.
Malahayati (2004)	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I	1. Perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat bergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya beban pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya. 2. Perbedaan penghitungan pajak penghasilan perusahaan berdasarkan laba komersial dan laba fiskal dapat diantisipasi dengan melakukan rekonsiliasi fiskal karena pihak perusahaan memiliki konsultan pajak sendiri.
Adja Sadjiarto (2009)	Perhitungan dan penyetoran pajak penghasilan 21	Dalam melakukan perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap untuk menghindari lebih bayar pada SPT tahunan dengan cara menerapkan sistem kumulatif
Yuwono (2007)	Analisis Pelaksanaan Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. XYZ	Dalam penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan terdapat ketidaksesuaian antara peneliti dengan perusahaan dalam hal penghitungan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

B. Kerangka Berfikir

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan yang dimuat dalam Undang-undang Perpajakan. Negara membebaskan pajak terutama adalah untuk membiayai pembangunan nasional sejalan dengan tugasnya yaitu menjalankan pemerintahan pajak juga merupakan satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak dengan membandingkan perhitungan sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan dan seterusnya dapat dianalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh wajib pajak dan perhitungan dengan ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan.



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah berbentuk deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.

Menurut Moh Nazir (2009, hal 54), “Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki”.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (Moh. Nazir, 2003, hal 126).

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah untuk menganalisa perhitungan pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak dan dibandingkan dengan perhitungan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Sesuai dengan *with holding system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melakukan perhitungan dan pemotongan pajaknya melalui pihak ketiga. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam hal ini peneliti menganalisa perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh wajib pajak dan perhitungan berdasarkan undang-undang fiskus.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan yang terletak di Jl. Gatot Subroto No.146 Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu bagi penulis melakukan penelitian ini yaitu mulai dilaksanakan pada bulan Januari s/d April 2017. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																				
Riset																				
Penyusunan Proposal																				
Seminar Proposal																				
Penulisan Skripsi																				
Sidang Skripsi																				

D. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh di PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan yang terletak di Jl. Gatot Subroto No.146 Medan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen dengan mempelajari berbagai tulisan buku, internet, dan skripsi untuk mendukung penelitian. Data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa teori-teori tentang perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak pph 21 serta Undang-undang Perpajakan.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang artinya data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai

dengan bentuknya, data kuantitatif dapat dioalah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014, hal 68) “Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian”. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini antara lain ialah dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui data yang terkait dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan. Data ini berupa profil perusahaan, daftar gaji karyawan tetap, dan kertas kerja perhitungan penghasilan bruto teratur dan tidak teratur.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang sedang diteliti.

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014, hal 87) “metode deskriptif berarti menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel mandiri”. Metode deskriptif bertujuan untuk menganalisis dan meneliti masalah-masalah guna

memperoleh gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan.
2. Memperoleh data perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan perhitungan PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan.
3. Menghitung data sesuai dengan Peraturan Undang-undang Perpajakan dengan menggunakan daftar gaji karyawan tetap pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan.
4. Membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dengan perhitungan menurut ketentuan Undang-undang Perpajakan.
5. Menyimpulkan masalah yang terjadi hasil analisis untuk memberi gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Rajawali

Nusindo Cabang Medan

PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan adalah perusahaan dagang yang menurut Undang-undang Perpajakan diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya dan dalam memenuhi kewajibannya tersebut PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan melaksanakan administrasi perpajakannya dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilannya. Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetapnya, PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan menggunakan system komputerisasi untuk kelengkapan administrasinya.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan didapat dari gaji yang diterima karyawan tetap ditambah dengan tunjangan-tunjangan berupa tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan struktural, dan tunjangan lainnya, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, dan pemberian bonus, tantiem, dan THR maka dapat diperoleh penghasilan bruto. Untuk kemudian dicari berupa penghasilan netto nya sehingga dapat dicari berapa besar pajak penghasilannya. Yaitu jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto dan iuran pensiun yang ditetapkan sesuai golongan jabatan karyawan tetap, maka didapatkan penghasilan netto yang

kemudian dikurangkan dengan PTKP sesuai dengan status kawin yang dimiliki karyawan tetap, dan didapat penghasilan kena pajak yang kemudian dihitung lagi untuk mencari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang dengan menerapkan perhitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Berikut peneliti jabarkan contoh perhitungankaryawan tetap yang dilakukan oleh PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan (karyawan tahun pajak 2015) :

a. Nama	: Karyawan 1	
PTKP	: K/3	
Golongan	: VII	
Gaji Setahun (Rp. 9.900.000 x 12)		Rp. 118.800.000
Tunjangan Keluarga (20% x Rp. 9.900.000 x 12)		Rp.23.760.000
Tunjangan Lainnya (Rp. 6.728.289 x 12)		Rp.80.739.468
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja & Kematian (0,54% x Rp. 11.880.000 x 12)		Rp. 769.824
Tantiem, Bonus dan THR		Rp. 31.390.420
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp. 255.459.712
Biaya Jabatan (5% x Jlh P. Bruto maks 6 juta)		(Rp. 6.000.000)
Iuran Pensiun		(Rp. 3.500.000)
Jumlah Penghasilan Netto		Rp. 245.959.712
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		(Rp. 48.000.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 197.959.712
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		Rp.24.693.957

$$5\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp. } 147.959.712 = \text{Rp. } 22.193.957$$

$$\text{PPH Pasal 21 Sebulan (Rp. } 24.693.957 : 12) \qquad \text{Rp. } 2.057.829$$

2. Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan

Pemotongan Pajak adalah pengurangan atas penghasilan yang didapat dari pemberi kerja yang oleh Wajib Pajak yang sebelumnya telah dihitung berdasarkan Undang-undang. Dalam hal ini PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan selaku pemotong pajak melakukan pemotongan terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima oleh karyawan tetapnya setiap bulan. Kemudian PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dihitung ke bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Berikut peneliti mengambil 5 contoh pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari 32 Karyawan Tetap Pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan :

Tabel IV.1
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan

No	Nama	Penghasilan Bruto	PPH Pasal 21 yang Dipotong Perusahaan
1	Karyawan 1	Rp. 255.459.712	Rp. 24.693.957
2	Karyawan 2	Rp. 191.149.386	Rp. 15.497.408
3	Karyawan 3	Rp. 134.512.693	Rp. 8.389.404
4	Karyawan 4	Rp. 151.617.872	Rp. 10.055.181
5	Karyawan 5	Rp. 160.840.054	Rp. 10.538.508

3. Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan 21 menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Perhitungan pajak merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dari penghasilannya berdasarkan Undang-undang Perpajakan. Berdasarkan Undang-undang tentang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 perhitungan Pajak Penghasilan didapat dari gaji yang diterima ditambah dengan tunjangan-tunjangan, natura dan kenikmatan, bonus dan THR, maka dari penjumlahan itu didapat penghasilan bruto. Setelah jumlah penghasilan bruto yang didapat dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta pertahun, dan iurang pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2,4 juta pertahun maka akan didapat penghasilan netto yang akan dikurangi dengan PTKP untuk mendapatkan penghasilan kena pajak (PKP). Untuk mendapatkan PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan, PKP dikali dengan lapisan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan, penulis melakukan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Berikut contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan 1 sebagai berikut :

- a. Seorang karyawan dengan inisial karyawan 1 yang bekerja pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan diberikan gaji sesuai dengan golongan

jabatannya dengan status kawin k/3. Rincian perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan 1 menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 adalah :

Gaji Setahun (Rp. 9.900.000 x 12)	Rp. 118.800.000
Tunjangan Keluarga (20% x Rp. 9.900.000 x 12)	Rp.23.760.000
Tunjangan Lainnya (Rp. 6.728.289 x 12)	Rp.80.739.468
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja & Kematian (0,54% x Rp. 11.880.000 x 12)	Rp. 769.824
Tantiem, Bonus dan THR	Rp. 31.390.420
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 255.459.712
Biaya Jabatan (5% x Jlh P. Bruto maks 6 juta)	(Rp. 6.000.000)
Iuran Pensiun (5% x Jlh P Bruto maks 2,4 juta)	(Rp. 2.400.000)
Jumlah Penghasilan Netto	Rp. 247.059.712
Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP)	(Rp. 48.000.000)
Penghasilan Kenak Pajak (PKP)	Rp. 199.059.712
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :	Rp. 24.858.957
5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000	
15% x Rp. 147.959.712 = Rp. 22.193.957	
PPh Pasal 21 Sebulan (Rp. 24.858.957: 12)	Rp. 2.071.578

Dari perhitungan dan pemotongan diatas dapat kita liat bahwa Pajak Penghasilan terutang untuk karyawan 1 sebesar Rp. 24.858.957 setahun atau Rp. 2.071.578 sebulan.

4. Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Berdasarkan dari data yang diperoleh penulis, data yang diambil dari perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal yaitu 32 karyawan tetap pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan terhadap karyawan tetap pada tahun 2015. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama setahun, diambil dari perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk 32 karyawan tetap perusahaan yang penulis sajikan dalam bentuk tabel yang terdapat dilampiran dan untuk perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk 32 karyawan tetap PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang juga terdapat pada lampiran. Dari 32 karyawan tetap penulis mengambil beberapa sampel perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan yang dibandingkan dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, berikut penjabarannya :

Tabel IV.2

Nama : Karyawan 1 PTKP : K/3 Golongan : VII			
No	Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008
1	Gaji Setahun	Rp. 118.800.000	Rp. 118.800.000
2	Tunjangan Keluarga	Rp. 23.760.000	Rp. 23.760.000
3	Tunjangan Lain-lain	Rp. 80.739.468	Rp. 80.739.468
4	Premi Asu KK dan Kematian	Rp. 769.824	Rp. 769.824
5	Bonus, Tantiem, dan THR	Rp. 31.390.420	Rp. 31.390.420
6	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 255.459.712	Rp. 255.459.712
7	Biaya Jabatan	(Rp. 6.000.000)	(Rp. 6.000.000)
8	Iuran Pensiun	(Rp. 3.500.000)	(Rp. 2.400.000)
9	Penghasilan Netto	Rp. 245.959.712	Rp. 247.059.712
10	PTKP	(Rp. 48.000.000)	(Rp. 48.000.000)
11	Penghasilan Kenak Pajak	Rp. 197.959.712	Rp. 199.059.712
12	PPh Psl 21 Terutang Setahun	Rp. 24.693.957	Rp. 24.858.957
	Selisih		(Rp. 165.000)

Tabel IV.3

Nama : Karyawan 2 PTKP : K/2 Golongan : VI			
No	Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008
1	Gaji Setahun	Rp. 93.600.000	Rp. 93.600.000
2	Tunjangan Keluarga	Rp. 16.848.000	Rp. 16.848.000
3	Tunjangan Lain-lain	Rp. 65.565.124	Rp. 65.565.124
4	Premi Asu KK dan Kematian	Rp. 596.419	Rp. 596.419
5	Bonus, Tantiem, dan THR	Rp. 15.539.843	Rp. 15.539.843

6	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 191.149.386	Rp. 191.149.386
7	Biaya Jabatan	(Rp. 6.000.000)	(Rp. 6.000.000)
8	Iuran Pensiun	(Rp. 3.500.000)	(Rp. 2.400.000)
9	Penghasilan Netto	Rp. 181.649.386	Rp. 182.749.386
10	PTKP	(Rp. 45.000.000)	(Rp. 45.000.000)
11	Penghasilan Kenak Pajak	Rp. 136.649.386	Rp. 137.749.386
12	PPh Psl 21 Terutang Setahun	Rp. 15.497.408	Rp. 15.662.408
	Selisih		(Rp. 165.000)

Tabel IV.4

Nama : Karyawan 3			
PTKP : TK/0			
Golongan : VA			
No	Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008
1	Gaji Setahun	Rp. 97.500.000	Rp. 97.500.000
2	Tunjangan Keluarga	Rp. 0	Rp. 0
3	Tunjangan Lain-lain	Rp. 12.612.240	Rp. 12.612.240
4	Premi Asu KK dan Kematian	Rp. 526.500	Rp. 526.500
5	Bonus, Tantiem, dan THR	Rp. 23.873.953	Rp. 23.873.953
6	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 134.512.693	Rp. 134.512.693
7	Biaya Jabatan	(Rp. 6.000.000)	(Rp. 6.000.000)
8	Iuran Pensiun	(Rp. 3.250.000)	(Rp. 2.400.000)
9	Penghasilan Netto	Rp. 125.262.693	Rp. 126.112.693
10	PTKP	(Rp. 36.000.000)	(Rp. 36.000.000)
11	Penghasilan Kenak Pajak	Rp. 89.262.693	Rp. 90.112.693
12	PPh Psl 21 Terutang Setahun	Rp. 8.389.404	Rp. 8.516.904
	Selisih		(Rp. 127.500)

Tabel IV.5

Nama : Karyawan 4			
PTKP : K/1			
Golongan : V			
No	Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008
1	Gaji Setahun	Rp. 104.700.000	Rp. 104.700.000

2	Tunjangan Keluarga	Rp. 15.705.000	Rp. 15.705.000
3	Tunjangan Lain-lain	Rp. 16.737.900	Rp. 16.737.900
4	Premi Asu KK dan Kematian	Rp. 650.187	Rp. 650.187
5	Bonus, Tantiem, dan THR	Rp. 13.824.785	Rp. 13.824.785
6	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 151.617.872	Rp. 151.617.872
7	Biaya Jabatan	(Rp. 6.000.000)	(Rp. 6.000.000)
8	Iuran Pensiun	(Rp. 3.250.000)	(Rp. 2.400.000)
9	Penghasilan Netto	Rp. 142.367.872	Rp. 143.217.872
10	PTKP	(Rp. 42.000.000)	(Rp. 42.000.000)
11	Penghasilan Kenak Pajak	Rp. 100.367.872	Rp. 101.217.872
12	PPh Psl 21 Terutang Setahun	Rp. 10.055.181	Rp. 10.182.681
	Selisih		(Rp. 127.500)

Tabel IV.6

Nama : Karyawan 5			
PTKP : K/3			
Golongan : VA			
No	Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008
1	Gaji Setahun	Rp. 97.500.000	Rp. 97.500.000
2	Tunjangan Keluarga	Rp. 19.500.000	Rp. 19.500.000
3	Tunjangan Lain-lain	Rp. 23.442.000	Rp. 23.442.000
4	Premi Asu KK dan Kematian	Rp. 631.800	Rp. 631.800
5	Bonus, Tantiem, dan THR	Rp. 19.766.254	Rp. 19.766.254
6	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 160.840.054	Rp. 160.840.054
7	Biaya Jabatan	(Rp. 6.000.000)	(Rp. 6.000.000)
8	Iuran Pensiun	(Rp. 3.250.000)	(Rp. 2.400.000)
9	Penghasilan Netto	Rp. 151.590.054	Rp. 152.440.054
10	PTKP	(Rp. 48.000.000)	(Rp. 48.000.000)
11	Penghasilan Kenak Pajak	Rp. 103.590.054	Rp. 104.440.054
12	PPh Psl 21 Terutang Setahun	Rp. 10.538.508	Rp. 10.666.008
	Selisih		(Rp. 127.500)

Dari kelima tabel diatas dapat dilihat bahwa perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 mengalami perbedaan. Dilihat

dari kelima tabel diatas terjadinya perbedaan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 disebabkan karena iuran pensiun yang ditetapkan perusahaan dengan Undang-undang Perpajakan berbeda. Hal ini menimbulkan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan mengalami selisih yang berdampak pada Pajak Penghasilan yang kurang bayar.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas pelaksanaan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan yang dibandingkan dengan Perhitungan dan Pemotongan menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tidak sesuai. Ketidaksesuaian perhitungan dan pemotongan mengakibatkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak terutang menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Maka dari perbedaan perhitungan itu akan timbul selisih pajak terutang yang berdampak pada pajak terutang yang kurang bayar. Dari 5 contoh perhitungan dan pemotongan yang dibandingkan dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 mengalami jumlah selisih sebesar Rp. 712.500. Bila dilihat perbedaan perhitungan satu per satu jumlah perbedaan selisihnya tidak terlalu besar, tetapi bila diakumulasikan dari data yang ada untuk 32 karyawan tetap yang terdapat pada lampiran, untuk

Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan sebesar Rp. 214.540.406 Dan menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 sebesar Rp. 217.585.406 Jadi selisih perhitungan sebesar Rp. 3.045.000, maka perbedaannya menjadi besar untuk PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tarif iuran pensiun menurut perusahaan dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Dimana dalam hal ini PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan menetapkan tarif iuran pensiun sesuai dengan golongan jabatan karyawannya bukan mengacu pada Peraturan Undang-undang Perpajakan. Untuk golongan I s/d III besarnya tarif iuran pensiun sebesar Rp. 3.000.000, golongan IV s/d VA besarnya tarif iuran pensiun sebesar Rp. 3.250.000, golongan VI s/d IX besarnya tarif iuran pensiun sebesar Rp. 3.500.000, dan untuk golongan X s/d XI tarif iuran pensiun sebesar Rp. 3.750.000. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.250/PMK./03/2008 bahwa besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan dalam menghitung dan memotong PPh Pasal 21 karyawan tetap belum menerapkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, sehingga jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 mengalami selisih perhitungan dan pemotongan yang mengakibatkan perusahaan mengalami pajak terutang yang kurang bayar.
2. Dalam hal iuran pensiun PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan menetapkan biaya maksimal tarif yang tidak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, dimana perusahaan menetapkan tariff iuran pensiun sesuai dengan golongan jabatan karyawan tetapnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan, serta pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti mencoba untuk mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk

meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Adapun saran tersebut antara lain :

1. Sebaiknya PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan menambah pengetahuan karyawan yang mengerti tentang perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan harus mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan-perubahan yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan mengikuti pelatihan brevet pajak.
2. PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan khususnya bagian akuntansi perusahaan mengadakan sosialisasi dengan KPP (Kantor Pelayanan Pajak), karena jika terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan PPh akan menyebabkan perusahaan mengalami pajak kurang bayar ataupun lebih bayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Azuar Juliandi, Irfan, Saprina IManurung (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. UMSU PRESS : Medan.
- Direktorat Jendral Pajak (2013). *Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21*. <http://www.pajak.go.id/content/article/cara-penghitungan-pph-pasal-21-terbaru>. Diakses 15 Januari 2016.
- Erly Suandy (2009). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat : Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat : Jakarta.
- IKPI (2011). *Rangkuman Undang-undang Perpajakan*. USKP : Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B dan Rudy Suhartono (2007). *Pajak Penghasilan: Panduan Komprehensif dan Praktis*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia : Jakarta.
- Keputusan Direktur Jendral Pajak No.KEP-545/PJ/2000. *Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Mardiasmo (2008). *Perpajakan*. Andi : Yogyakarta.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi : Yogyakarta.
- Meyliza Dalugu (2015). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Samaratulangi Manado. Vol. 15 No. 03, 2015.
- Moh Nazir (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia : Bogor.
- Mohammad Zain (2007). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat : Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Undang-undang No.28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.

Resmi, Siti (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat : Jakarta Selatan.

Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia: Edisi 10 Buku 1*. Salemba Empat : Jakarta.